

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI PANGAN DENGAN BAHAN TERLARANG

(Studi Kasus Putusan No.581/Pid.Sus/2020/PN.Plg)

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. ALFIQ AIMAN

B011181055



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI
PANGAN DENGAN BAHAN TERLARANG**
(Studi Kasus Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg)

OLEH:

**MUH. ALFIQ AIMAN
B011181055**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI PANGAN DENGAN BAHAN TERLARANG (Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg)

Disusun dan diajukan oleh

MUH. ALFIQ AIMAN


B011181055

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 2 Desember 2022
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris




~~Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.~~
NIP. 19620618 198903 1 002



~~Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.CLA.~~
NIP. 19880927 201504 2 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP.19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:


Nama : Muh. Alfiq Aiman
Nomor Induk Mahasiswa : B011181055
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Memproduksi Pangan Dengan Bahan
Terlarang (Studi Putusan Nomor
581/Pid.Sus/2020/PN.Plg)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. ALFIQ AIMAN
N I M	: B011181055
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI PANGAN DENGAN BAHAN TERLARANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 581/PID.SUS/2020/PN. PLG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Alfiq Aiman

NIM : B011181055

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memproduksi Pangan dengan Bahan Terlarang (Studi Kasus Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Agustus 2022



Yang Menyatakan

Muh. Alfiq Aiman

ABSTRAK

MUH. ALFIQ AIMAN (B011181055), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memproduksi Pangan dengan Bahan Terlarang (Studi Kasus Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg).” Dibawah bimbingan Abd. Asis sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan memproduksi pangan dengan bahan terlarang dalam perspektif hukum pidana serta menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pangan dengan bahan terlarang dalam putusan Nomor: 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tindak pidana memproduksi pangan dengan bahan terlarang telah memenuhi kualifikasi unsur Pasal 136 huruf b Jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pangan menggunakan bahan terlarang dalam putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg telah sesuai karena hakim telah mempertimbangkan baik dari aspek yuridis maupun non yuridis (sosilogis)

Kata kunci: Tindak Pidana Pangan, Memproduksi Pangan, Bahan Terlarang.

ABSTRACT

MUH. ALFIQ AIMAN (B011181055), “Juridical Review of the Crime of Producing Food with Prohibited Materials (Case Study of Decision Number 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg).” Under the guidance of Abd. Asis as Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as Companion Advisor.

This study aims to determine the qualifications of the act of producing food with prohibited substances in the perspective of criminal law and to analyze the legal considerations of the panel of judges in imposing criminal acts against the perpetrators of the crime of producing food with prohibited substances in the decision Number: 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

The research method used is a normative research method, with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials using the technique of collecting legal materials for library research and analyzed descriptively qualitatively.

The results obtained in this study indicate that: (1) The crime of producing food with prohibited substances has met the qualifications of the elements of Article 136 letter b Jo. Article 75 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2012 concerning Food; (2) The legal considerations of the Panel of Judges in making a decision against the perpetrators of the crime of producing food using prohibited materials in the decision Number 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg are appropriate because the judge has considered both juridical and non-juridical (sociological) aspects.

Keywords: Food Crime, Producing Food, Prohibited Material

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan penguasa dan pemilik semesta alam yang telah memberi banyak berkah, rahmat dan karunia-Nya terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memproduksi Pangan dengan Bahan Terlarang (Studi Kasus Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menjadi penerang bagi kehidupan seluruh umat manusia.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari do'a dan dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orangtua penulis. Dengan setulus hati, penulis persembahkan Skripsi ini dengan penuh rasa terima kasih kepada Ayahanda tercinta Darwis dan Ibunda tercinta Jumiaty yang tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah bosan memberikan

nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis. Tidak lupa pula, terima kasih teruntuk kedua saudara yang merupakan adik-adik penulis yaitu Muh. Adif Wirdiawan dan Muh. Farel Kurniawan yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta menjadi sumber semangat dalam kehidupan penulis.

Seluruh kegiatan dalam penyusunan Skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkan penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta para jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.LA selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa menyempatkan waktu ditengah kesibukan dan aktivitas dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;

5. Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, serta nasihat yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai, Staf Akademik, Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
8. Terima kasih kepada keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan doa serta kasih sayang kepada penulis;
9. Keluarga besar MKU A dan Angkatan 2018 (Amandemen), terima kasih atas pembelajaran dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis;
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone terkhusus teman-teman Payung Unhas, Payung 18, Makkasse yang memberikan tempat penulis berproses dan bertransformasi hingga saat ini;
11. Keluarga besar PMB-UH Latenritatta, terkhusus teman-teman Sembangeng Pulaweng, terima kasih atas pengalaman berorganisasi yang diberikan kepada penulis;

12. Keluarga besar Netral Ngeks, terima kasih karena telah menjadi tempat paling istimewa untuk penulis;
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah senantiasa membantu, mendampingi, dan memberi dukungan kepada penulis.
14. Dosen Pengampu serta teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unhas 106 Posko Bone 6 Kabupaten Bone yang bersama-sama memberikan pengabdian kepada masyarakat;
15. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat penulis pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum. Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2022

Muh. Alfiq Aiman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN MEMPRODUKSI PANGAN DENGAN BAHAN TERLARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pangan	24
1. Pengertian Pangan	24
2. Jenis-Jenis Pangan	26
3. Tindak Pidana Memproduksi Pangan dengan Bahan Terlarang	26

C.	Bahan Tambahan yang Dilarang dalam Produk Pangan	28
1.	Pengertian Bahan Tambahan Pangan	28
2.	Tujuan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan	29
3.	Jenis-Jenis Bahan yang Dilarang dalam Produk Pangan	30
D.	Analisis Kualifikasi Perbuatan Memproduksi Pangan Dengan Bahan Terlarang dalam Perspektif Hukum Pidana	31
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI PANGAN DENGAN BAHAN TERLARANG DALAM PUTUSAN NOMOR: 581/PID.SUS/2020/PN.PLG		42
A.	Hukum Pidana	42
1.	Pengertian Hukum Pidana	42
2.	Jenis-Jenis Hukum Pidana	44
B.	Pertanggungjawaban Pidana	45
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	45
2.	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	47
C.	Pertimbangan Hukum Hakim	49
D.	Jenis-Jenis Putusan	52
E.	Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pangan dengan Bahan Terlarang dalam Putusan Nomor: 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg	56
1.	Posisi Kasus	56
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	56
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	57
4.	Amar Putusan	57
5.	Analisis Penulis	58
BAB IV PENUTUP		68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian pada khususnya di bidang perdagangan di Indonesia telah memasarkan berbagai jenis barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pemasaran secara bebas yang sekarang telah didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika telah memperluas arus transaksi barang atau jasa sehingga dengan mudah membuat pelaku usaha memasarkan dan memperkenalkan berbagai produk barang atau jasa yang dihasilkan baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri.

Dalam memasarkan dan memperkenalkan produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus, banyak hal yang menjadi kendala dan memperburuk hubungan antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya. Masalah seperti ini justru seringkali datang dari pihak konsumen yang merupakan pemakai barang atau jasa tersebut.

Salah satu hal yang menjadi masalah di bidang perdagangan dan penting untuk dibahas dalam kehidupan manusia adalah persoalan pangan. Karena, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak dapat produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut

pula keamanan, keselamatan, dan kesehatan baik jasmani maupun rohani.¹ Kebersihan dan keamanan pangan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh masyarakat untuk menghindari adanya efek samping yang ditimbulkan dari beragam pangan yang tidak baik untuk diedarkan.

Banyaknya pelaku-pelaku usaha di Indonesia yang memproduksi dan memperdagangkan bahan-bahan pangan dikarenakan kebutuhan pangan manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap harinya. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menegaskan bahwa:

“tiap-tiap warga Negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan itu, diperlukan penyediaan pangan (makanan) yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup dan berkualitas”.²

Oleh karena kebutuhan pangan masyarakat sangat perlu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan penyelewengan terhadap produksi dan perdagangan bahan pangan. Seperti banyaknya pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan pangan di kalangan masyarakat dengan menambahkan bahan-bahan pengawet makanan yang terlarang.

Pihak produsen dan konsumen sangat perlu untuk memperhatikan keamanan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 169.

² Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.³ Konsumen pada umumnya belum memperdulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi sehingga belum banyak menuntut pelaku usaha untuk menghasilkan produk makanan yang aman.⁴

Salah satu masalah yang sering muncul dalam perdagangan pangan adalah pelaku usaha menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya pada produk makanan yang tidak sesuai dengan aturan dan apabila dikonsumsi dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit, bahkan dapat membuat para konsumen kematian jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dan berlebihan. Namun, para pelaku usaha pangan tidak memperdulikan hal tersebut demi barang (makanan) dagangannya dapat terjual habis.

Pengaturan penggunaan bahan tambahan pangan ini sudah sangat jelas tertulis pada Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi:⁵

“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

³ Lihat pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

⁵ Lihat Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

- a. Bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM), di Indonesia ada sekitar 20 juta kasus keracunan makanan setiap tahun. Penyebab keracunan pangan berasal dari masakan rumah tangga (36%). Hal ini tentunya diperparah dengan berbagai jenis bahan tambahan makanan yang bersumber dari produk-produk senyawa kimia dan turunannya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil dan lain-lain tanpa memperhatikan takaran atau ambang batas serta bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut kepada konsumen.⁶

Produk pangan yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan dan membahayakan konsumen tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Para pelaku usaha sudah diberikan ketentuan administratif, sanksi perdata, bahkan pelaku usaha diberikan ancaman pidana apabila memproduksi pangan yang tidak layak untuk diedarkan dan dikonsumsi.

Sudah banyak yang menjadi korban akibat makanan yang mengandung bahan berbahaya, sehingga para produsen yang menggunakan bahan tambahan berbahaya sudah seharusnya

⁶ Sudaryatmo, 1955, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 3.

diberikan sanksi atau pertanggungjawaban pidana agar memiliki efek jera terhadap tindakan yang mereka lakukan tersebut.

Salah satu bentuk kasus yang terjadi di Indonesia yaitu terjadinya penangkapan terhadap satu orang terkait kasus Pelaku yang Memproduksi dan Memperdagangkan Pangan dengan Bahan Tambahan Terlarang di Pasar Alang Alang Lebar Kota Palembang. Penangkapan tersebut dilakukan oleh anggota dari Dit Reskrim Sus Polda Sumsel yaitu M. Basis HD Bin Mairin Kusnadi, Azizul Hakim Bin M.B. Yadin dan Denni Setiawan Bin Muzakkir, hal tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa pelaku memproduksi tahu basah menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang berupa formalin. Para anggota Dit Reskrim Sus Polda Sumsel melakukan tes uji formalin terhadap tahu basah milik si pelaku dan hasilnya positif formalin. Si pelaku juga mengakui bahwa semua tahu basah tersebut adalah miliknya.⁷

Berdasarkan kasus di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait tindak pidana memproduksi pangan dengan bahan tambahan pangan yang terlarang dalam penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI PANGAN DENGAN BAHAN TERLARANG (Studi Putusan No. 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg)”**

⁷ Putusan No. 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan memproduksi pangan dengan bahan terlarang dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pangan dengan bahan terlarang dalam putusan Nomor: 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan memproduksi pangan dengan bahan terlarang dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pangan dengan bahan terlarang dalam putusan Nomor : 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, maupun bagi pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Di dalam penulisan skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum terkhusus Hukum Pidana. Selain itu, penulisan skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dalam Hukum khususnya penegakan hukum memproduksi pangan dengan bahan terlarang.

2. Manfaat Praktis

Di dalam penulisan skripsi ini penulis berharap agar dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan individu, masyarakat dan para penegak hukum dalam memahami tindak pidana memproduksi pangan dengan bahan terlarang.

E. Keaslian Penelitian

- 1) Indri Caroline, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2019, Judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Produsen Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Yang Berbahaya Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ktg dan Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).”

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang produsen yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan berbahaya?

2. Bagaimana faktor penyebab produsen yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan berbahaya?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap produsen yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan berbahaya?

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terlebih dahulu baik secara substansial maupun fokus pembahasan. Penelitian terlebih dahulu yang menjadi pembahasan yaitu aturan hukum yang mengatur tentang produsen yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan berbahaya, faktor penyebab produsen yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan berbahaya, serta kebijakan hukum pidana terhadap produsen yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan berbahaya. Perbedaan penelitian terlebih dahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terlebih dahulu membahas tentang penyebab produsen memproduksi pangan dengan menggunakan bahan berbahaya.

- 2) Lubna Zahraty, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Judul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya Sebagai Pengawet Makanan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Bdg)”.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam mengenai tindak pidana penyalahgunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengawet makanan?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 262/Pid.B/2015/PN.Bdg terhadap pelaku penyalahgunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengawet makanan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam?

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terlebih dahulu baik secara substansial maupun fokus pembahasan. Penelitian terlebih dahulu yang menjadi pembahasan yaitu tindak pidana penyalahgunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengawet makanan. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang faktor-faktor penyebab produsen menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, dan peneliti juga membahas tentang perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam penyalahgunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengawet makanan. Sedangkan penelitian penulis yang menjadi pembahasan yaitu kualifikasi tindak pidana dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku yang memproduksi pangan dengan bahan terlarang.

Berdasarkan perbandingan yang telah dijelaskan oleh penulis terkait perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Apabila dikemudian hari terdapat penelitian yang sama, penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa:⁸

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”.

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian hukum yang terdapat dua jenis penelitian yaitu:

a. Penelitian Hukum Normatif (*doctrinal legal research*)

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

b. Penelitian Hukum Empiris (*empirical legal research*)

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menggabungkan standar yang sah mencakup Asas-Asas Hukum, Sejarah Hukum yang sah serta bergantung pada hukuman dan perbandingan-perbandingan Hukum.¹¹ Dan juga berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan dan pembuktian melalui pasal.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum normatif dikenal dengan adanya pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh produk undang-undang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

¹⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-16.

¹¹ Jhony Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 5.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa:

“Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan *doktrin-doktrin* yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.¹²

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang memiliki kekuatan hukum tetap terkait masalah yang diteliti.

d. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber lain yang berisi informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.

e. Pendekatan Perbandingan (*comperative approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan Lembaga Hukum dari Sistem Hukum yang satu dengan Lembaga Hukum dari Sistem Hukum yang lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penulis menganggap dengan menggunakan pendekatan Perundang-

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

undangan dan kasus sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dan dapat dipahami dengan baik.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹³. Menurut pengetahuan penulis ada tiga sumber bahan penelitian hukum. Adapun bahan hukum tersebut yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- 1) UUD NRI 1945.
- 2) UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan informasi atau penjelasan tentang hal yang berkaitan dengan dengan bahan hukum primer, yang menjadi bahan acuan lainnya, seperti buku literatur hukum, jurnal hukum, dan internet.

¹³ *Ibid*, hlm. 181

¹⁴ *Ibid*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia.

Selanjutnya, sumber bahan hukum yang telah dipaparkan akan diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta jejaring internet.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu melakukan pencarian kepustakaan terkait bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan data kualitatif. Setelah menghasilkan analisis dari bahan tersebut, kemudian disajikan secara deskriptif dan argumentatif ke dalam tulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN MEMPRODUKSI PANGAN DENGAN BAHAN TERLARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk diterjemahkan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Moeljatno mengemukakan bahwa:

¹⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradaya Paramitha, Jakarta, hlm. 37.

¹⁶ Kartonegoro, 1998, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

“Tindak Pidana adalah perbuatan dilarang oleh aturan Hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut”.¹⁷

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.¹⁸

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti sebagai berikut:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁹

Menurut Simons, bahwa *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a) Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan

¹⁷ Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34.

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 23.

- karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b) Definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Menurut Roeslan Saleh, bahwa dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah "*tindak*" dari "*tindak pidana*" merupakan singkatan dari kata "*tindakan*" atau "*petindak*", yang artinya adalah ada orang yang melakukan suatu tindakan dan orang yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai pelaku. Tindakan atau perbuatan

²¹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

yang dilakukan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan-alasan untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu secara teoritis yang berarti unsur-unsur tindak pidana yang merupakan pendapat dari para ahli, dan secara undang-undang yang berarti unsur-unsur tindak pidana yang merupakan realita tindak pidana yang dirumuskan menjadi sebuah tindak pidana berdasarkan apa yang tercantum di dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Menurut Moeljatno²², bahwa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan;
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Menurut Yulies Tiena Masriani²³, bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Dari segi obyektif, berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui

²² Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69.

²³ Yulies Tiena Masriani, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro²⁴, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek tindak pidana;
- 2) Perbuatan dari tindak pidana;
- 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*);
- 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*);
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana;
- 6) Kesengajaan.

Selanjutnya, untuk unsur-unsur tindak pidana berdasarkan KUHPidana, dapat diketahui adanya beberapa unsur tindak pidana, yaitu:²⁵

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntu pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

²⁴ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Edisi-3, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

²⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

Dari beberapa unsur di atas, terdapat unsur subjektif, yakni kesalahan dan melawan hukum, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang melekat pada keadaan batin manusia. Sedangkan unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pelaku, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana.

Dari keseluruhan unsur tindak pidana yang telah dipaparkan oleh penulis baik unsur dalam kategori teoritis, maupun unsur dalam kategori undang-undang, memiliki persamaan yaitu dari unsur pelaku atau pembuat dan unsur perbuatan atau tindakan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana dimuat di dalam Buku II yaitu Kejahatan dan Buku III yaitu pelanggaran. Kejahatan biasa disebut sebagai delik hukum, yang artinya sebelum hal tersebut diatur dalam undang-undang, sudah seharusnya dipandang sebagai dipidana. Adapun mengenai Pelanggaran biasa disebut sebagai delik undang-undang, yang artinya dipandang sebagai delik karena termuat dalam undang-undang.

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dalam kata lain pembuat undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Suatu delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaian) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan merupakan syarat selesainya delik.²⁶

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dalam kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam delik materiil, akibat adalah hal yang harus ada (esensial atau konstitutif). Selesainya suatu delik materiil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi. Apabila pelaku telah selesai melakukan seluruh (rangkaian) perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi

²⁶ RB Budi Prastowo, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara Nomor 003/PUU-IV/2006", Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, Nomor 3 Juli 2006, hlm. 3.

karena suatu hal akibat yang dilarang tidak terjadi maka belum ada delik, paling jauh hanya percobaan terhadap delik.²⁷

3) Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa

Tindak pidana dolus adalah suatu tindak pidana yang dilakukan karena adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun”. Di dalam pasal tersebut terdapat kata sengaja sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana dolus.

Sedangkan, tindak pidana culpa adalah suatu tindak pidana yang dilakukan karena adanya kesalahan atau kealpaan, misalnya Pasal 359 KUHP: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Di dalam pasal tersebut terdapat kata kesalahan (kealpaan) sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana culpa.

4) Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem Commissa*

Tindak Pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang terdiri dari melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh

²⁷ *Ibid.*,

aturan-aturan pidana, misalnya mencuri, menggelapkan, menipu.

Tindak Pidana *ommissionis* adalah tindak pidana yang perbuatannya dilanggar dengan tidak berbuat, misalnya seseorang mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan tersebut, tidak segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* adalah tindak pidana yang umumnya terdiri dari melakukan sesuatu, namun dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, seperti seorang ibu membiarkan anaknya meninggal karena tidak memberi makan kepada anak itu.

5) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda

Tindak Pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dengan hanya melakukan sekali perbuatan saja. Sedangkan delik berganda adalah delik atau tindak pidana yang kualifikasinya baru terjadi jika dilakukan berulang kali.

6) Tindak Pidana Menerus dan Tindak Pidana Tidak Menerus

Tindak pidana menerus adalah suatu perbuatan pidana yang dilangsungkan dalam keadaan terlarang yang berlangsung terus-menerus. Sedangkan tindak pidana tidak

menerus adalah suatu perbuatan pidana dilangsungkan dalam keadaan terlarang yang tidak berlangsung terus-menerus. Tindak pidana ini akan selesai apabila telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dan telah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut.

7) Tindak Pidana Laporan dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan terhadap penuntutannya, sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dituntut, apabila adanya pengaduan dari yang berkepentingan.

8) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana yang Dikualifikasikan

Tindak pidana biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana tanpa adanya unsur yang bisa memberatkan ancaman pidananya, sedangkan tindak pidana yang dikualifikasikan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya bisa lebih berat karena adanya unsur pemberatan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pangan

1. Pengertian Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi

setiap rakyat Indonesia yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pasal 1 ayat (1):

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.²⁸

Berdasarkan proses pembuatannya dan berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan, pengertian pangan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Bahan makanan yang diolah, yaitu bahan makanan yang membutuhkan proses pembuatan yang lebih lanjut, sebelum siap untuk dikonsumsi. Proses ini dilakukan dengan mengubah bahan dasar menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan teknik tertentu pula.
- 2) Bahan makanan yang tidak diolah, yaitu bahan makanan yang tidak membutuhkan proses pembuatan yang lebih lanjut langsung untuk dikonsumsi atau dapat dikonsumsi secara langsung.

²⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1), UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Karena pangan merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi setiap harinya, maka perlu diterapkan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan baik dari pihak yang memproduksi maupun dari pihak yang mengkonsumsi pangan.

2. Jenis-Jenis Pangan

Berdasarkan cara memperolehnya, pangan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:²⁹

1) Pangan Segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

2) Pangan Olahan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

3) Pangan Olahan Tertentu

Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan.

3. Tindak Pidana Memproduksi Pangan dengan Bahan Terlarang

Tindak pidana pangan merupakan salah satu tindakan yang dapat membuat warga negara Indonesia resah, masalah mendasar

²⁹ http://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/kti/1603000121/7. BAB_2_.pdf
diakses pada hari Kamis 14 April 2022 Pukul 01.35 WITA.

pengolahan makanan yang dilakukan produsen lebih disebabkan budaya pengolahan pangan yang kurang baik terhadap nilai gizi, serta keterbatasan edukasi sekaligus faktor keadaan ekonomi sehingga adanya permasalahan pemenuhan dan pengolahan bahan pangan yang terabaikan, para produsen pangan seringkali melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam menyediakan berbagai produk di pasar sehingga hal itu dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan bahan dalam pengolahan bahan makanan untuk masyarakat dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Berdasarkan pada kasus yang diangkat penulis dalam penelitian ini, sesuai dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum bahwa hakim menjerat pelaku pada Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku melakukan tindak pidana “memproduksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”.

Adapun rumusan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu:

- 1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

- 2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan untuk ketentuan pidana memproduksi pangan dengan bahan terlarang diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan rumusan Pasal sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

C. Bahan Tambahan yang Dilarang dalam Produk Pangan

1. Pengertian Bahan Tambahan Pangan

Bahan tambahan pangan adalah bahan tambahan pada olahan pangan dan bukan merupakan bahan pokok suatu makanan, yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan yang mengalami kerusakan akibat proses pengolahan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Permenkes RI) Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, bahan tambahan pangan

adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.³⁰

Menurut *Food Agriculture Organization* (selanjutnya disingkat FAO) di dalam Furia (1980), Bahan tambahan pangan adalah senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah dan ukuran tertentu dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan. Bahan ini bukan merupakan bahan utama dalam pembuatan pangan, namun memiliki fungsi untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, dan tekstur, serta dapat memperpanjang masa simpan pangan.

2. Tujuan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan

Penggunaan bahan tambahan pangan merupakan hal yang diperbolehkan dan wajar-wajar saja, namun pada sebagian produsen, bahan tambahan pangan ini dapat menjadi ajang pelanggaran dalam memasarkan produk makanan di masyarakat. Produsen pangan yang tidak beritikad baik dan hanya ingin memperbanyak keuntungan pribadi ini sering kali menggunakan bahan tambahan yang dilarang penggunaannya untuk makanan, atau menggunakan bahan tambahan pangan dalam dosis yang tidak sesuai dengan seharusnya sehingga tidak bagus untuk kesehatan tubuh manusia.³¹

³⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) Permenkes No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan

³¹ Yovita Diane Titiesari, 2018, "*Zat Kimia Berbahaya yang Sering Digunakan dalam Makanan*", GueSehat.Com.

Secara khusus penggunaan bahan tambahan pangan di dalam pangan adalah untuk :

- 1) Mengawetkan pangan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan.
- 2) Membentuk pangan menjadi lebih baik, renyah dan lebih enak dimulut.
- 3) Memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera.
- 4) Meningkatkan kualitas pangan.
- 5) Menghemat biaya.

3. Jenis-Jenis Bahan yang Dilarang dalam Produk Pangan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Permenkes RI) Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, jenis-jenis bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam pangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Asam borat dan senyawanya (*Boric acid*)
- 2) Asam salisilat dan garamnya (*Salicylic acid and its salt*)
- 3) Dietilpirokarbonat (*Diethylpyrocarbinat, DEPC*)
- 4) Dulsin (*Dulcin*)
- 5) Formalin (*Formaldehyde*)
- 6) Kalium bromat (*Potassium bromate*)

- 7) Kalium klorat (*Potassium chlorate*)
- 8) Kloramfenikol (*Chloramphenicol*)
- 9) Minyak nabati yang dibromasi (*Brominated vegetable oils*)
- 10) Nitrofurazon (*Nitrofurazone*)
- 11) Dulkamara (*Dulcamara*)
- 12) Kokain (*Cocaine*)
- 13) Nitrobenzen (*Nitrobenzene*)
- 14) Sinamil antranilat (*Cinnamyl anthranilate*)
- 15) Dihidrosafrol (*Dihydrisafrole*)
- 16) Biji tonka (*Tonka bean*)
- 17) Minyak tanzi (*Tansy oil*)
- 18) Minyak kalamus (*Calamus oil*)
- 19) Minyak sasafra (*Sasafra oil*)

D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Memproduksi Pangan dengan Bahan Terlarang dalam Perspektif Hukum Pidana

Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia yang harus dipenuhi setiap hari. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 angka 1, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan

bahan lainnya yang digunakan. dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Bagi setiap orang atau pelaku usaha yang memproduksi pangan dengan cara yang tidak diperbolehkan diancam dengan sanksi pidana secara tegas oleh undang-undang. Aturan mengenai Pangan secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang tentang Pangan dibuat untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh sehingga tercipta kehidupan yang sehat. Namun, masih banyak pelaku usaha yang melakukan penyelewengan atau penyimpangan terhadap produksi pangan yang dapat merugikan konsumen. Contohnya, pada penjualan produk pangan yang diproduksi dengan bahan terlarang. Bahan terlarang yang dimaksud adalah bahan tambahan yang berbahaya yang merupakan bahan tambahan pada olahan pangan dan bukan merupakan bahan pokok suatu makanan, yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan yang mengalami kerusakan akibat proses pengolahan, yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, tindak pidana pangan ini perlu dianalisis lebih cermat khususnya pada kasus ini.

Dalam hal ini, penulis akan membahas tentang tindak pidana khusus melakukan produksi pangan dengan bahan terlarang dalam

Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Adapun kualifikasi perbuatan memproduksi pangan dengan bahan terlarang diatur dalam pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan melakukan produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”

Untuk mengetahui suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana perbuatan yang dilanggar. Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan akan diuraikan sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Unsur setiap orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Agar unsur ini dapat terpenuhi, maka pelaku tindak pidana harus memenuhi dua syarat pokok, yaitu:³²

1. Orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana.
2. Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana maka harus dibuktikan bahwa ia benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Berdasarkan dua syarat pokok tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa unsur setiap orang selalu menyatakan kepada pelaku tindak pidana. Setiap orang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan benar-benar bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

b. Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan yang dengan Sengaja Menggunakan Bahan yang Dilarang Digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan

Unsur memproduksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan maksudnya adalah orang tersebut telah melakukan produksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan yang terlarang atau berbahaya kemudian menjual produk pangan.

³² Amirullah, 2012, "*Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana*", Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Fakultas Hukum Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Vol.2, No.2, hlm. 141.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI) mengartikan bahwa “produksi” merupakan proses mengeluarkan hasil. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Memproduksi pangan dapat dilakukan oleh setiap orang ataupun badan usaha. Namun, dalam produksi pangan telah ditetapkan secara hukum dan aturannya sangat jelas sehingga apabila setiap orang atau badan usaha yang ingin memproduksi pangan harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Setiap orang yang memproduksi pangan dapat dipastikan menggunakan bahan-bahan tambahan pangan sebagai pengawet makanan atau minuman yang diproduksi. Namun, terkadang para pelaku usaha menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam undang-undang.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM) telah menetapkan bahan-bahan yang dapat dan dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang telah ditetapkan melalui Permenkes Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Dari uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka terjadi perbuatan hukum formil, yang mana perbuatan hukum formil adalah perbuatan yang dilarang dalam

undang-undang dan diancam hukuman bagi yang melanggarnya. Penerapan sifat hukum formil terjadi apabila telah memenuhi rumusan delik undang-undang, dan apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

Mengingat jenis-jenis tindak pidana adalah tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, yang mana tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang menguraikan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, akibat yang ditimbulkan hanya dapat memberatkan dan meringankan pidana (hukuman), dan tanpa akibat apapun dari perbuatan tersebut, sudah dilarang dan dapat dipidana. Sedangkan tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang tidak dikehendaki (dilarang) dalam undang-undang namun dititikberatkan terhadap akibat yang ditimbulkan, tindak pidana ini terjadi apabila akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) telah terjadi. Jadi menurut penulis, Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan tindak pidana formil.

Penulis berpendapat bahwa Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai tindak pidana formil, karena rumusan pasal tersebut hanya diuraikan perbuatan dilarang saja berupa setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan

dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan adanya unsur akibat. Adapun ketika timbulnya akibat dari perbuatan menggunakan bahan terlarang dalam produksi pangan hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana (hukuman) dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan dari akibat perbuatan menggunakan bahan terlarang dalam produksi pangan dapat menjadi alasan yang memberatkan pidana terdakwa.

Dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Denda;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. Ganti rugi; dan/atau
 - e. Pencabutan izin.

Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur mengenai jenis sanksi yang dapat diterima ketika melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dalam ketentuan pidana apabila melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI)

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI)

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menggunakan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi denda.

Berdasarkan kasus perbuatan memproduksi pangan menggunakan bahan terlarang berkaitan dengan Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta terpenuhinya unsur-unsur dari rumusan pasal tersebut, maka dapat dikategorikan bahwa perbuatan memproduksi pangan menggunakan bahan terlarang merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang yang menjadi kualifikasi perbuatan memproduksi pangan dengan menggunakan bahan terlarang dapat diterapkan pada Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Selain Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur ketentuan mengenai memproduksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan terlarang sebagai bahan tambahan pangan, Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hal tersebut, yaitu di atur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

- nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) tersebut di atas, tidak disebutkan secara spesifik tentang pangan ataupun makanan, hanya menyebutkan mengenai barang dan/atau jasa. Namun dalam hal tersebut pangan sudah termasuk dalam kategori barang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut yang di mana pangan dilarang diproduksi dan diedarkan apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pasal 8 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan sebagai dasar hukum terhadap perlindungan konsumen dalam membeli produk makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) juga mengatur mengenai tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan terlarang sebagai bahan tambahan pangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 204 Ayat 1 yang berbunyi:

“Barangsiapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Berdasarkan pasal Pasal 204 Ayat (1) KUHP tersebut menyatakan bahwa seseorang yang mengedarkan barang yang dapat

membahayakan kesehatan, dan orang tersebut mengetahui bahwa barang tersebut berbahaya, maka dapat dipidana. Dalam penjelasan Pasal ini, barang yang dimaksud adalah makanan, minuman, alat tulis, dan sebagainya.